



WALI KOTA SEMARANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.3.6.6/655 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KOTA SEMARANG

WALI KOTA SEMARANG,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial, keguyuban, hubungan sosial kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung kinerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Kota Semarang telah melaksanakan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang;
b. bahwa agar pelaksanaan pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Bantuan Operasional Rukun Warga dapat terlaksana dengan efektif, optimal dan akuntabel, maka perlu dibentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pembina dan Pengawas Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat Dalam dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undangan-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kecamatan (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengeloaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 152);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 9);
13. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 32 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2025 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU

: Membentuk Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang.

KEDUA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KETIGA

: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi pengajuan, penggunaan, penatausahaan keuangan, dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang;
- b. melaksanakan pendampingan dan pembinaan pelaksanaan verifikasi, monitoring dan evaluasi Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang diselenggarakan oleh perangkat kecamatan;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap penggunaan dan pertanggungjawaban Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang;
- d. menfasilitasi penyelesaian permasalahan pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga yang tidak bisa diselesaikan di tingkat Kecamatan;
- e. memberikan rekomendasi mengenai rencana tindak lanjut pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga kepada Camat; dan
- f. menyusun laporan hasil pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang.

- KEEMPAT : Untuk membantu pelaksanaan tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dibentuk Sekretariat Tim Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Pemberian Bantuan Operasional Rukun Tetangga dan Rukun Warga di Kota Semarang.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Wali Kota Semarang.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 1 Agustus 2025

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

SALINAN disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Wali Kota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
7. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang;
8. Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Tim yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG
NOMOR 400.3.6.6/655 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL
RUKUN TETANGGA DAN RUKUN
WARGA DI KOTA SEMARANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PELAKSANAAN
PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL RUKUN TETANGGA DAN RUKUN WARGA
DI KOTA SEMARANG

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Wali Kota Semarang	Pengarah
2.	Wakil Wali Kota Semarang	Pengarah
3.	Inspektur Kota Semarang	Ketua
4.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Sekretaris
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang	Anggota
6.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
7.	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Semarang	Anggota
8.	Kepala Satuan Reserse Kriminal pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota
9.	Kepala Seksi Pidana Khusus pada Kepolisian Resor Kota Besar Semarang	Anggota

WALI KOTA SEMARANG,

ttd

AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Moh Issamsudin, SH.,S.Sos.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19680420 199401 1 001